



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 186 / Pdt.P / 2020 / PN Jmb

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan :

**SUHENDRI**, Tempat/Tgl.Lahir : Sarko, 01 Januari 1970, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Perdagangan, Alamat: Jl. Sultan Syahrir Gang Hibah No. 10 Rt. 30 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jambi di bawah register Nomor : 186/Pdt.P/2020/PN.Jmb pada tanggal 27 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Roslinda Dewi pada tahun 1997 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4(empat) orang anak yaitu yang bernama Muhammad Farizki.
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama Muhammad Farizki adalah anak ke 3(tiga) laki-laki yang lahir di jambi pada tanggal 13 Maret 2003 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaJambi nomor : 1699/um-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920/2003. tanggal 20 Maret 2003;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari Muhamad Farizki menjadi Muhammad Farizki.
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaJambi dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohonberdomisili;
7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 kususnya pada nama anak pemohon yaitu dari:

N a m a : Muhamad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dangan Roslinda Dewi.

## Menjadi

N a m a : Muhammad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dangan Roslinda Dewi.

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya

Halaman 2 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

9. Bahwa karena perbaikan / pengurangan / penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaJambi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau meperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaJambi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 yaitu dari:

N a m a : Muhamad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dangan Roslinda Dewi.

## Menjadi

N a m a : Muhammad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dangan Roslinda Dewi.

Halaman 3 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu oleh Hakim dibacakan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 186/Pdt.P/2020/PN.Jmb tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor : 186/Pdt.P/2020/PN.Jmb tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat asli dan saksi-saksi yang akan didengar keterangan dalam persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membacakan Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Oktober 2020 di bawah Register Nomor : 186/Pdt.P/2020/PN.Jmb dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada surat permohonannya tersebut yang mana antara lain terdapat pada alasan-alasan pada permohonan Pemohon antara lain pada point 1, point 4 dan point 5 ditambahkan Anak Pemohon dan pada petitum point 2 dan point 3 ditambahkan anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto kopi Kartu Tanda Pengenal atas nama SUHENDRI Nomor 1571020101700321, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 339 / 56 / VIII / 1997, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.2;
- Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran An. MUHAMAD FARIZKI Nomor : 1699/Um-1920/2002, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama a.n. MUHAMMAD FARIZKI, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.4;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1571023101080050, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.5;
- Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar a.n. Muhammad Farizki, disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Fotokopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

## 1. Saksi MARTIAS;

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROSLINDA DEWI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMAD FARIZKI menjadi MUHAMMAD FARIZKI;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena ingin nama anak pemohon sama dengan di ijazah sekolah anak pemohon;

## 2. Saksi EMI ZULINDA:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan saksi merupakan adik ipar Pemohon;

Halaman 5 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama pada Akte Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROSLINDA DEWI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama MUHAMAD FARIZKI menjadi MUHAMMAD FARIZKI;
- Bahwa, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena ingin nama anak pemohon sama dengan di ijazah sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalam pasal 14 K.U.H. Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 6 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk diperbaiki oleh Pemohon adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1699/Um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2013 berdasarkan surat permohonan Pemohon akan tetapi berdasarkan keterangannya dalam persidangan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Sultan Syahril Gang Hibah No. 10 Rt. 030 Kel. Talang Bakung Kec. Pall Merah Kota Jambi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan dengan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon perubahan nama atau penambahan Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-3) yang semula bertuliskan **MUHAMAD FARIZKI menjadi MUHAMMAD FARIZKI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional serta Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, sedangkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 7 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diperkuat dengan keterangan saksi yaitu saksi Martias dan saksi Emi Zulinda, menunjukkan bahwa memang benar nama Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Roslinda Dewi;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-3 yang diperkuat dengan keterangan saksi yaitu saksi Martias dan saksi Emi Zulinda, bahwa benar nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMAD FARIZKI diganti menjadi MUHAMMAD FARIZKI;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-4 dan P.6 yang mana Ijazah sekolah anak pemohon, bahwa benar penulisan nama anak pemohon MUHAMMAD FARIZKI;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-3 yang mana kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1699/Um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2013, terdapat perbedaan penulisan nama Anak Pemohon tersebut merupakan kekeliruan data penulisan pada Akta Kelahiran, sehingga perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pemohon sebagai warga negara diperlukan kelancaran dalam tertib administrasi dan kepastian hukum sehingga sangat penting untuk memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa diluar alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, penggantian/penambahan nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, merupakan hak dari Pemohon sebagai warganegara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Hakim berharap penggantian nama ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 8 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah – olah lain dari orang yang memakai nama semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang dapat menimbulkan keragu – ragan, namun semata-mata untuk menyeragamkan nama Pemohon yang sebelumnya telah tertuang dalam Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, tentang Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1699/Um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2013, maka berdasarkan pasal 102 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan : “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang perubahan nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon untuk diberikan catatan pinggir oleh Pejabat yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi, sehingga nantinya pada surat Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1699/Um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2013 atas nama Anak Pemohon semula tertulis

**MUHAMAD FARIZKI** diganti menjadi **MUHAMMAD FARIZKI**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon point ke-2, Hakim mengabulkan dengan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut: pendaftaran adalah kewajiban pribadi yang bersangkutan (Pemohon) untuk mendaftarkan penetapan pembetulan akta kelahiran tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dan bukan kewajiban dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi.

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama ini berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatan perubahan/penggantian nama dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan Pemohon,

Halaman 9 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian nama tersebut pada Kutipan Akte Nomor 1699/Um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2013 atas nama Anak Pemohon semula tertulis **MUHAMAD FARIZKI** diganti menjadi **MUHAMMAD FARIZKIH** maupun dengan jalan melakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas ;

Menimbang, bawa perubahan/penggantian nama merupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal

Halaman 10 dari 12, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2003 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon : nomor : 1699/um-1920/2003 tanggal 20 Maret 2003 yaitu dari:

N a m a : Muhamad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dengan Roslinda Dewi.

## Menjadi

N a m a : Muhammad Farizki

Tempat/tanggal lahir : Jambi 13 Maret 2003

Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari suami istri Suhendri dengan Roslinda Dewi.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

**3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 17 November 2020**, oleh kami **ARFAN YANI, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **DESSY ANGGRAINI, S.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**DESSY ANGGRAINI, SH**

**H A K I M,**

**Ttd**

**ARFAN YANI, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya panggilan pemohon	Rp. -
4.	PNBP (Relas Panggilan)	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 156.000,-

Halaman **11** dari **12**, Penetapan No:186/Pdt.P/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)